



Arsp. 15 96
13/5-13

WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

IJIN BEKERJA PELAKU TEKNIS BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa setiap perencanaan dan perancangan bangunan gedung harus mempertimbangkan segi keamanan, keselamatan, kenyamanan bangunan dan lingkungan baik dari segi arsitektur, konstruksi, instalasi dan perlengkapan bangunan termasuk keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta mengikuti pedoman standar teknis yang berlaku, agar dapat terjamin keandalan teknis bangunan gedung;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 30 dan Pasal 113 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung perencanaan dan perancangan bangunan gedung harus dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh para ahli, sesuai bidangnya yang telah mempunyai ijin bekerja dari Walikota Semarang;
- c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemberian ijin bekerja pelaku teknis bangunan gedung, maka perlu adanya pengaturan sebagai pedoman pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, maka perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Ijin Bekerja Pelaku Teknis Bangunan Gedung.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
26. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1994 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1994 Seri C Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 35);
28. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG IJIN BEKERJA PELAKU TEKNIS BANGUNAN GEDUNG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Dinas Tata Kota dan Perumahan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang.
5. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/ atau di dalam tanah dan/ atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
6. Perencana atau Perancang Bangunan adalah seseorang atau badan yang ahli dalam bidang arsitektur yang memiliki ijin bekerja.
7. Perencana struktur adalah seseorang atau badan yang ahli dalam bidang struktur/konstruksi bangunan yang memiliki ijin bekerja.

8. Perencana instalasi dan perlengkapan bangunan adalah seseorang atau badan yang ahli dalam bidang instalasi dan perlengkapan bangunan yang memiliki ijin bekerja.
9. Pengawas adalah seseorang atau badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan pekerjaan membangun atas penunjukan pemilik bangunan sesuai ketentuan ijin yang berlaku serta memiliki ijin bekerja.
10. Ijin Bekerja Pelaku Teknis Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat IPTB adalah ijin yang diberikan kepada orang perseorangan yang menjalankan praktek merencanakan bangunan gedung setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku untuk melakukan perancangan di bidang arsitektur bangunan gedung, struktur/konstruksi bangunan gedung, instalasi dan perlengkapan bangunan gedung dan elektrikal bangunan gedung.
11. Asosiasi Profesi adalah satu atau lebih wadah organisasi dan atau himpunan orang perseorangan terampil dan atau ahli atas dasar dasar kesamaan disiplin keilmuan dan atau profesi di bidang konstruksi atau yang berkaitan dengan jasa konstruksi.
12. Tim Ahli Bangunan Gedung adalah tim yang terdiri dari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan bangunan gedung tertentu yang susunan anggotanya ditunjuk secara kasus per kasus disesuaikan dengan kompleksitas bangunan gedung tertentu tersebut.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud diberlakukannya IPTB adalah untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan yang serasi dan selaras dengan lingkungannya, serta menjamin keandalan teknis bangunan dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan.

Pasal 3

IPTB bertujuan untuk :

- a. mewujudkan kepastian hukum penyelenggaraan bangunan gedung; dan
- b. mewujudkan terciptanya perencanaan dan pengawasan yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

BAB III IJIN BEKERJA PELAKU TEKNIS BANGUNAN GEDUNG Pasal 4

- (1) Setiap kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung yang meliputi pekerjaan perencanaan, pengawasan pelaksanaan, dan pengkajian teknis bangunan harus dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh tenaga ahli yang memiliki IPTB dari Walikota.

- (2) IPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada tenaga ahli yang menguasai bidang pekerjaan dan keahlian, serta menguasai ketentuan tentang penyelenggaraan bangunan gedung di Daerah.

Pasal 5

Setiap kegiatan perencanaan, pengawasan pelaksanaan, pengkajian teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus dilaksanakan oleh perencana bangunan gedung yang memiliki keahlian sesuai bidang keahliannya.

Pasal 6

IPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diberikan secara terpisah kepada perencana, pengawas pelaksanaan, dan pengkaji teknis bangunan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan bidang pekerjaan dan bidang keahliannya.

Pasal 7

IPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi bidang keahlian :

- a. perencana tapak (*site plan*) dan lanskap;
- b. arsitektur bangunan;
- c. sipil / struktur bangunan;
- d. instalasi dan perlengkapan bangunan; dan
- e. geologi tata lingkungan.

Pasal 8

- (1) IPTB bidang keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibagi dalam 3 (tiga) klasifikasi sebagai berikut :
- a. tingkat pertama;
 - b. tingkat madya; dan
 - c. tingkat utama.
- (2) Klasifikasi IPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan rekomendasi dari Asosiasi Profesi.

Pasal 9

- (1) IPTB dengan klasifikasi tingkat pertama diijinkan untuk kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung sampai dengan 2 lantai.
- (2) IPTB dengan klasifikasi tingkat madya diijinkan untuk kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung sampai dengan 4 lantai.
- (3) IPTB dengan klasifikasi tingkat utama diijinkan untuk semua kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung.

Pasal 10

- (1) IPTB Perencanaan merupakan salah satu persyaratan yang harus dilampirkan dalam permohonan IMB.
- (2) Bangunan yang dipersyaratkan untuk direncanakan oleh perencana yang memiliki IPTB adalah bangunan satu lantai dengan luas lebih dari 100 m² (seratus meter persegi) dan/atau bangunan sampai dengan 3 (tiga) lantai.

- (3) Untuk bangunan lebih dari 3 (tiga) lantai, bangunan umum, dan bangunan tertentu harus dilakukan oleh perencana yang memiliki IPTB yang bekerja pada penyedia jasa yang berbadan hukum yang telah mendapat kualifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**DAB IV
PENGAJUAN, MASA BERLAKU, PERPANJANGAN
DAN KENAIKAN TINGKAT**

**Bagian Kesatu
Pengajuan
Pasal 11**

- (1) Permohonan pengajuan untuk mendapatkan IPTB ditujukan kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan IPTB terdiri atas :
 - a. formulir permohonan pengajuan;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk;
 - c. rekomendasi dari asosiasi profesi; dan
 - d. pas foto berwarna, ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar.

**Bagian Kedua
Masa Berlaku
Pasal 12**

- (1) IPTB berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang ijin.
- (2) Permohonan perpanjangan IPTB diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya.
- (3) Permohonan perpanjangan IPTB yang telah habis masa berlakunya lebih dari 3 (tiga) bulan, dinyatakan sebagai pengajuan baru.

**Bagian Ketiga
Perpanjangan
Pasal 13**

- (1) Permohonan pengajuan perpanjangan IPTB disampaikan kepada Kepala Dinas.
- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk permohonan perpanjangan IPTB terdiri atas :
 - a. formulir permohonan pengajuan perpanjangan;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk;
 - c. IPTB asli periode sebelumnya;
 - d. fotokopi kartu tanda anggota Asosiasi profesi, dengan menunjukkan kartu tanda anggota asli; dan
 - e. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar.
- (3) Permohonan pengajuan perpanjangan IPTB hanya dapat diajukan oleh pemegang ijin dengan menyeraikan IPTB yang asli.

- (4) Permohonan pengajuan perpanjangan IPTB hanya dapat diwakilkan apabila dilengkapi dengan Surat kuasa bermeterai dengan menyeraikan IPTB yang asli.

Bagian Keempat
Kenaikan Tingkat
Pasal 14

- (1) Kenaikan tingkat IPTB dapat diberikan apabila persyaratan untuk memperoleh tingkat golongan IPTB yang lebih tinggi dipenuhi.
- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh kenaikan tingkat IPTB terdiri atas :
- a. formulir pengajuan;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk;
 - c. rekomendasi dari asosiasi profesi;
 - d. IPTB golongan sebelumnya; dan
 - e. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar.

BAB V
TENAGA AHLI WARGA NEGARA ASING
Pasal 15

- (1) Tenaga ahli warga negara asing yang akan melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus bekerja dalam perusahaan berbentuk badan hukum Nasional atau perusahaan induk di luar negeri yang mempunyai cabang yang berkedudukan di Indonesia dengan mematuhi segala ketentuan hukum dan teknis yang berlaku.
- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi bagi tenaga ahli warga negara asing untuk memperoleh IPTB terdiri atas :
- a. formulir pengajuan;
 - b. fotokopi identitas;
 - c. fotokopi bukti keanggotaan asosiasi profesi di negara asalnya;
 - d. fotokopi izin bekerja dari negara asalnya;
 - e. rekomendasi dari asosiasi profesi;
 - f. rekomendasi izin bekerja di Indonesia;
 - g. surat keterangan dari perusahaan tempat bekerja; dan
 - h. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar

Pasal 16

- (1) Tenaga ahli warga negara asing yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat diberikan IPTB.
- (2) Masa berlaku IPTB dari tenaga ahli warga negara asing paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) IPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

Tenaga ahli warga negara asing sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 harus bermitra kerja dengan tenaga ahli nasional pemegang IPTB dan harus mempertanggungjawabkan hasil kerja/karyanya secara bersama.

BAB VI KEWAJIBAN, LARANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 18

Dalam pelaksanaan pekerjaan penyelenggaraan bangunan, setiap Pemegang IPTB wajib :

- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan bangunan yang berlaku;
- b. mematuhi ketentuan pedoman dan standar teknis penyelenggaraan bangunan yang berlaku;
- c. melaporkan seluruh penggunaan IPTB kepada Kepala Dinas secara periodik; dan
- d. mematuhi kode etik profesi.

Pasal 19

Dalam pelaksanaan pekerjaan penyelenggaraan bangunan, setiap Pemegang IPTB dilarang :

- a. memindahtangankan IPTB kepada pihak lain dengan cara dan dalam bentuk apapun; dan
- b. menyampaikan data, informasi dan laporan pekerjaan penyelenggaraan bangunan yang tidak benar.

Pasal 20

- (1) Pemegang IPTB bertanggungjawab terhadap hasil pekerjaannya sesuai kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilandasi prinsip-prinsip keahlian sesuai kaidah keilmuan, kepatutan, dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pembinaan terhadap pemegang IPTB dilakukan dengan cara :
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan tentang pembinaan pelaku teknis bangunan;
 - b. menyebarluaskan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan bangunan;
 - c. melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan; dan
 - d. melaksanakan pengawasan terhadap pemegang IPTB dalam penyelenggaraan bangunan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas bersama Asosiasi Profesi.

Pasal 22

- (1) Pengawasan terhadap pemegang IPTB dalam penyelenggaraan bangunan dilakukan melalui inventarisasi dan evaluasi.
- (2) Inventarisasi dan Evaluasi terhadap kegiatan pemegang IPTB dalam penyelenggaraan bangunan dilakukan oleh Dinas secara periodik.
- (3) Kegiatan inventarisasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara antara lain :
 - a. menyusun mekanisme kegiatan inventarisasi;
 - b. mengembangkan dan memelihara sistem database penyelenggaraan IPTB;
 - c. melakukan pemantauan dan pengumpulan data penggunaan IPTB dan data kegiatan pemegang IPTB dalam penyelenggaraan bangunan;
 - d. menginput dan memutakhirkan data hasil pemantauan dan pengumpulan data;
 - e. menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam kegiatan inventarisasi; dan
 - f. mengevaluasi data hasil inventarisasi.
- (4) Hasil kegiatan inventarisasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimanfaatkan oleh Dinas untuk :
 - a. menyusun rencana program pembinaan terhadap pemegang IPTB yang berkelanjutan;
 - b. memberikan pertimbangan pengenaan sanksi terhadap pemegang IPTB yang melakukan pelanggaran; dan
 - c. memberikan saran, pertimbangan dan penilaian terhadap hal-hal lain sehubungan dengan penyelenggaraan IPTB.
- (5) Terhadap hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Asosiasi Profesi sesuai dengan bidangnya.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 23

- (1) Perencana, direksi pengawas dan pengkaji teknis bangunan pemegang IPTB yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dikenakan sanksi administratif sebagai berikut :
 - a. sanksi ringan;
 - b. sanksi sedang; dan
 - c. sanksi berat.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan secara berjenjang.

Pasal 24

- (1) Sanksi ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a berupa peringatan.

- (2) Terhadap pemegang IPTB dalam satu periode masa berlaku IPTB mendapat sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan masih melakukan pelanggaran sejenis, dikenakan sanksi sedang.

Pasal 25

- (1) Sanksi sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b berupa pembekuan IPTB.
- (2) Pembekuan IPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan selama 1 (satu) tahun jangka waktu pada periode berlakunya IPTB dalam bidang pekerjaan sejenis yang dipertanggungjawabkan oleh pemegang IPTB.
- (3) IPTB yang dibekukan dapat diberlakukan kembali setelah masa pembekuan berakhir dan mendapat rekomendasi dari asosiasi profesi.
- (4) Terhadap pemegang IPTB yang pernah dibekukan dan masih melakukan pelanggaran yang sama dalam satu periode jangka waktu masa berlakunya IPTB, dikenakan sanksi berat.

Pasal 26

- (1) Sanksi berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c berupa pencabutan IPTB.
- (2) Sanksi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pada pemegang IPTB yang melakukan pelanggaran berupa :
- a. pengulangan pelanggaran dalam satu periode jangka waktu masa berlakunya IPTB; dan
 - b. melakukan kelalaian sehingga menimbulkan kegagalan bangunan.

Pasal 27

Pemegang IPTB yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenakan sanksi pencabutan IPTB.

Pasal 28

Sanksi berat yang dikenakan kepada pemegang IPTB yang melakukan kelalaian sehingga menimbulkan kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, diberikan setelah terbukti bersalah berdasarkan hasil penilaian dan penetapan Tim Ahli Bangunan Gedung.

Pasal 29

IPTB yang telah dicabut dapat diberikan kembali setelah mendapat rekomendasi dari Asosiasi Profesi sesuai bidang keahliannya setelah 3 (tiga) tahun sejak pencabutan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku :

- a. kewajiban mempunyai IPTB bagi perencana dan perancang bangunan gedung diberlakukan 6 (enam) bulan setelah Peraturan Walikota ini diundangkan.

- b. kewajiban melampirkan fotocopi IPTB pada permohonan IMB bagi yang dipersyaratkan, diberlakukan 1 (satu) tahun sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 Mei 2013

Plt. WALIKOTA SEMARANG
WAKIL WALIKOTA



HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 13 Mei 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG



ADI TRI HANANTO
Asisten Administrasi Pemerintahan

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2013 NOMOR 18